



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR : 83/B/2013/PT.TUN.SBY.
putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I** ,
berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D
No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep
Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :-----

1. INYO C. HETARIE, APtnh (Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I);-----

2. R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH (Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya
I);-----

--

3. SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST (Staf Sub
Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I);

4. NUGROHO IMAM SANTOSO, SH (Staf Sub
Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I);-----

5. MUCH MUDZAKIR, AMD (Staf Sub Seksi
Sengketa dan Konflik pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 136/SKA/
putusan.mahkamahagung.go.id

35.78/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING 3** ;-----

2. **NY. YULI PUSPA**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan
Mas Trip No.

858

858 Waru-Gunung-Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. AMOS H.Z TAKA, SH. ;-----

2. MUSLIHIN MAPPIARE, SH. ;-----

3. SANYOTO RAHARDJO, SH. ;-----

4. RENO SUSENO, SH. ;-----

5. NOVAN EDI SAPUTRA, SH. ;-----

6. RANGGA ADI FITRIONO, SH. ;-----

7. YUDEX N. SETIYABUDI, SH. ;-----

Kesemuanya Para Advokat dan Penasehat Hukum pada
"AMOS HZ TAKA & ASSOCIATES" - Advocates & Legal
Consultants, beralamat di Bung Tomo No.8 Kav. 33
Ngagel Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 Pebruari 2013 ;-----

selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 1/**

PEMBANDING 1 ;-----

3. **LINDAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tempel
Sukorejo I/77
Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN.,

M.Hum.-----

2. Asih Marbawani, SH.,

M.Hum.;-----

3. Erma Mutiara, SH., MH. ;-----

4. RR. Tantie Supriasih, SH., MH. ;-----

5. Widia Ari Susanti, SHI., MHI. ;-----

6. Vonny Pengabdi, SH. ;-----

Kesemuanya Advokad pada Kantor Hukum "SIDABUKKE
CLAN & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raya Darmo---

No.

No. 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Pebruari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2/
PEMBANDING 2 ;-----**

M E L A W A N :

KH. ACHMAD SHOFWAN, LC, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muttaqin
Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Manukan Tama
No. 201-203, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan
Tandes, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H. M.M. Hadidarsono,
SH. ;-----

2. H. Prihatin Effendi,
SH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ruly Syarif Hidayat,

SH. ;-----

4. Johansyah Koconegoro,

SH. ;-----

5. Cahyo Nugroho,

SH. ;-----

Kesemuanya Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Hukum "H.MM. Hadidarsono, SH & Rekan", beralamat di Manukan Bhakti II Blok 20 D/02 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2012; Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 83/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----

2.Salinan

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 83/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Membaca keterangan saksi-saksi para pihak yang berperkara dibawah sumpah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tegugat II Intervensi I dan Tegugat II Intervensi II tidak diterima seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tegugat berupa :-----

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 487/3-35.78/III/2012 tanggal 8 Maret ---

2012

2012 Tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 357/Tubanan/2011, tanggal 16-03-2011
putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1000 M2 atas nama

Lindawati ;-----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4937/ Kel

Pradah Kalikendal tanggal 5 september 2005,

Surat Ukur No.2631/Pradah Kalikendal tanggal

04-03-2005, luas 1093 M2 atas nama Nyonya Yuli

Puspa ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Nomor : 487/3-35.78/III/2012 tanggal 8 Maret

2012 Tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak

atas Tanah Yasan ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Kelurahan Tubanan

tanggal 12 April 2011, Surat Ukur nomor : 357/

Tubanan/2011, tanggal 16-03-2011 luas 1000 M2 atas

nama Lindawati ;-----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4937/ Kel.

Pradah Kalikendal tanggal 5 september 2005, Surat

Ukur No.2631/Pradah Kalikendal tanggal 04-03-2005,

luas 1093 M2 atas nama Nyonya Yuli

Puspa ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memperoses Permohonan

Penggugat No.001/Pb-Bpn/I/2012, tanggal 23 Januari

2012

2012 yang tentang Pendaftaran hak atas Tanah Yasan

terletak di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep

Kota Surabaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng sebesar Rp.2.533.000,- (Dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa baik Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing untuk Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 tertanggal 1 Maret 2013, untuk Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 tertanggal 5 Maret 2013 dan untuk Tergugat/Pembanding 3 tertanggal 8 Maret 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. masing-masing tanggal 4 Maret 2013, tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 8 Maret 2013 ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1, mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2013 ---

yang

yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding 3, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 dan Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1, Kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 April 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 April 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil memori banding Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

Bahwa

Bahwa ternyata Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 juga mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 April 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 April
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/
Terbanding, Tergugat/Pembanding 3 dan Tergugat II
Intervensi 1/Pembanding 1 sesuai dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY.
tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya keberatan atas
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan pada intinya :
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 dan
Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya,
sedangkan Tergugat/Pembanding 3 tidak mengajukan Memori
Banding ;-----

Bahwa atas Memori Banding Tergugat II Intervensi
2/Pembanding 2, pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan
Kontra Memori Banding atas memori banding tersebut diatas;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding 3
tidak mengajukan Memori Banding untuk menanggapi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/
PTUN.SBY.sby. tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan untuk melihat dan membaca berkas perkara
Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Maret 2013 ;-----

PERTIMBANGAN

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding
Muslihin Mappiare, SH., selaku Kuasa Tergugat II
Intervensi/Pembanding 1 (Yuli Puspa) menyatakan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 1 Maret 2013 dengan Akta Permohonan Banding
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2013 dan Permohonan Banding Asih Marbawani, SH.M.Hum., selaku Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 (Lindawati) menyatakan banding pada tanggal 5 Maret 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2013 serta Permohonan Banding Much. Mudzakir, A. Md., selaku Kuasa Tergugat/Pembanding 3 (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) yang menyatakan banding tanggal 8 Maret 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang yaitu ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Karena itu permohonan banding Para Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding 1 dan 2 serta permohonan banding Tergugat/ Pembanding 3 tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada pokoknya telah mengabulkan --

gugatan

gugatan Penggugat/Terbading untuk seluruhnya dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam Bab Tentang Duduknya Sengketa tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam perkara banding ini,
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding 1 dan 2 telah menyampaikan memori banding masing-masing Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 (Yuli Puspa) oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 21 Maret 2013 yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Maret 2013 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 (Lindawati) oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 19 April 2013 dan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 April 2013 sedangkan Tergugat/Pembanding 3 tidak menyampaikan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2, Penggugat/Terbanding (KH. Achmad Shofwan, LC) oleh Kuasa hukumnya menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2013 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 April 2013 keseluruhannya telah diperhatikan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dikaitkan dengan memori banding dari Pembanding 1 dan Pembanding 2 serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan -----

memberikan

memberikan pertimbangan hukum dan pendapatnya berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013 dengan permufakatan bulat seperti terurai dibawah ini :----

DALAM EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding adalah sebagaimana dalam jawaban Para Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbanding yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. (hal. 62 sampai dengan hal 73) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut dibawah ini :-----

Eksepsi Tergugat adalah :-----

1. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa ;-----
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (tidak menyatakan obyek sengketa) ;-----
3. Gugatan Penggugat Error In Obyekto;-----
4. Gugatan Penggugat tidak beralasan ;-----
5. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum/Perdata ;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 :-----

1. Bahwa Keputusan obyek sengketa belum final dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha -----

Negara

Negara; -----

2. Gugatan Penggugat bukan Sengketa Tata Usaha Negara tetapi gugatan Penggugat mengenai masalah kepemilikan dan bukan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata

Usaha

Negara ;-----

--

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 adalah :-----

1. Gugatan Penggugat Ilusioner (sia-sia) karena gugatan Penggugat Membatalkan sertifikat yang sudah tidak berlaku ;-----

2. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa ;-----
3. Gugatan Penggugat melanggar syarat formalspasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
4. Gugatan Penggugat Error In Obyekto ;-----
5. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) ;-----
6. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum ;-----
7. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil jawaban/eksepsi Tergugat sesuai dengan Repliknya yang diserahkan pada persidangan tanggal 6 Agustus 2012 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tanggal 13 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Pertama menyatakan pada Putusan Selanya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 3 September 2012 ditetapkan Ny. Yuli Puspa sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini dan -----

menyampaikan

menyampaikan jawabannya tertanggal 03 September 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dan mohon mengabulkan seluruh permohonan Tergugat II Intervensi 1 dan Penggugat juga menanggapi jawaban Tergugat II Intervensi 1 dalam Repliknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 September 2012 dan Tergugat II Intervensi 1 menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 masuk sebagai pihak dalam Putusan Sela Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 Nopember 2012 dan menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut tertanggal 27 Nopember 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolute dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolute dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal putusan.mahkamahagung.go.id

itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa -----

Pengadilan

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna putusan terhadap kewenangan absolut pengadilan dapat diputuskan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersamaan dengan pokok perkara dan terhadap sengketa ini eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 diputus bersamaan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat ada kepentingan dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara sebab didalam bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal azas tanpa ada kepentingan, tidak akan ada gugatan (Geen Processual belong-Geen Rechtsingang) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan akan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlebih dahulu akan mempertimbangkan kepentingan/kapasitas
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini -----

Karena

karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan akan ada atau tidak kepentingan Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan materi berkenaan dengan aspek kepentingan Penggugat sesuai dengan bunyi pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;-----

Bahwa dari bunyi pasal tersebut, terlebih dahulu harus dilihat apa kepentingan Penggugat dalam sengketa ini, jika dari dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan dasar pengajuan permohonan hak atas dasar jual beli antara Penggugat (KH. ACHMAD SHOFWAN, LC) dengan ahli waris MOERTINAH B. PASIJANI (tidak ada penjelasan jual beli dibawah tangan atau dengan Akta Notaris dan tanggal jual beli dimaksud) dan melihat kepada bukti Penggugat. Bukti P.5 Surat Perjanjian Jual Beli dimaksud terjadi pada Kamis, tanggal 29 September 2011. Sedangkan pada tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimohonkan oleh Penggugat agar Tergugat menerbitkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik nya sudah terbit jauh sebelum terjadi-

jual

jual beli yaitu SHGB No. 2106 Kel. Pradah Kalikendal luas
1000 m² GS No. 3173 tanggal 09 April 1994 atas nama
LINDAWATI dasar Akta Jual Beli tanggal 27 Pebruari 1997 No.
Akta 37-01/DKT/1997 PPAT HARYONO, SH. dan SHGB No. 4937/
Kel. Pradah Kalikendal atas nama NY. YULI PUSPA yang
berasal dari SHGB No. 2107 tanggal 4 Maret 2005 No. 2631/
Pradah Kalikendal/2005 seluas 1.093 m² atas dasar Akta Jual
Beli PPAT CAROLIN CONSTANTINA KALAMPUNG, SH. ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas
bahwa Penggugat membeli pada tanggal 29 September 2011
terhadap tanah yang SHGB nya sudah ada pada Tahun 1994 dan
SHGB Tahun 2005, sehingga Tergugat pasti menolak permohonan
Penggugat menerbitkan obyek sengketa 1 (Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 487/3-35.78/III/2012
tanggal 8 Maret 2012 Tentang Penolakan Pemrosesan
Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan) ;-----

Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli (bukti P.5) bukan hanya
jual beli dibawah tangan, tetapi memperjanjikan hal yang
belum terjadi yaitu pasal 3 berbunyi "selanjutnya di
kurangi honor Pengacara atas gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 25 Mei
2012 dalam Register Perkara No. 68/G/2012/PTUN.SBY. ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas,
Penggugat telah mengetahui ada masalah terhadap tanah yang
di beli pada tanggal 29 September 2011 tersebut, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada di siapkan dana perkara/pengacaranya sebesar Rp.

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

Bahwa

Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 September 2011 bukan semata hanya Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan ahli waris MOERTINAH B. PASIJANI, tetapi ada pihak lain yaitu Team Pengacara dan Team Lapangan ;----

Bahwa dalam pasal 3 Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 September 2011 ada kalimat biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dengan bukti P.5 tersebut menjadi tidak jelas yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 September 2011; Bahwa pada bukti P.8 tertulis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 13 April 2011, hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui tanah yang di beli denga Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 September 2011 (bukti P.5 dan Akta No. 24 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli) akan bersengketa berdasarkan bukti P.5 dan sudah ada sengketa berdasarkan bukti P.8 yang disebut juga pada bukti P.6 ;-----

Bahwa setelah mencermati bukti P.16 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 13 April 2011 bukti ini tidak terkait dengan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan permohonan Penggugat tanpa terlebih dahulu membatalkan SHGB yang sudah ada sebelum Penggugat mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli (bukti P.5 dan P.6) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang merupakan Surat Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan tanggal 8 Maret 2012 No.487/3-35.78/III/2012. sudah tepat karena terkait dengan permohonan tersebut sudah terlebih dahulu ada SHM No.5/Kel. Tubanan tanggal 12 April 2011 Surat Ukur No. 357/Tubanan/2011 tanggal 16-03-2011 seluas 1000 m² atas nama LINDAWATI dan SHGB No.4937/Kel. Pradah Kalikendal tanggal 5 September 2005 Surat Ukur No. 2631/Pradah Kalikendal tanggal 04-03-2005 seluas 1.093 m² atas nama NY. YULI PUSPA ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding (KH. ACHMAD SHOFWAN, LC) membeli tanah yang sudah memiliki Hak dan pembelian oleh Penggugat/Terbanding tersebut terjadi belakangan dan Penggugat/Terbanding juga telah mengetahui permasalahan hukum atas bidang tanah yang dibelinya tersebut, maka sebenarnya Penggugat/Terbanding tidak ada kepentingan dengan SHGB No.2106 Kel. Pradah Kalikendal Gambar Situasi No.3173 tanggal 09 April 1994 seluas 1000 m² atas nama LINDAWATI dan SHGB No.4937/Kel. Pradah Kalikendal Surat Ukur No.2631 Pradah Kalikendal tanggal 4 Maret 2005 luas 1.093 m² atas nama NY. YULI PUSPA; -----

Bahwa untuk obyek sengketa Surat Tergugat No.487/3-35.78/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan sudah tepat karena bukti P.8; P.9; P.10; P.11; P.12; P.13; dan P.14 semua diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Lontar -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang dimohonkan berada di Kelurahan Pradah
Kalikendal ;-----

menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/G/2010/PTUN.SBY.
tanggal 13 April 2011 adalah berbunyi sebagai berikut
(bukti P.16) :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Membatalkan Surat Keputusan Fiktif Negatif Tergugat;
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan Tata Usha Negara yang isinya :-----
- Membebaskan kembali sisa tanah pada Petok Klasiran
Tahun 1960, IPEDA No.267 persil 65 klas D II seluas
 $\pm 6.485 \text{ m}^2$ atas nama MOERTINAH B. PASIJANI ;-----
- Memberikan Surat Pengantar ke Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Surabaya untuk pengukuran ulang
terhadap luas tanah yang sesungguhnya atas hak tanah
sebagaimana poin 1 (satu) tersebut diatas ;-----
- Memberikan Surat Pengantar/Persetujuan untuk
pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama
MOERTINAH B. PASIJANI Nomor :35.78.011.010.
022.0182.0., karena kesalahan letak tanah/obyek
pajak ;-----

Menimbang, bahwa kaitan amar Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/G/2010/PTUN.SBY.
tanggal 13 April 2011 ditujukan pada Kelurahan Lontar
sebagai Tergugat, sedangkan yang di mohonkan oleh Penggugat
dalam perkara ini obyek permohonannya ada di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pradah, Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, sedangkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lontar berada di Kecamatan Sambikerep ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut karena tidak ada kaitan antara Lurah Lontar, Kecamatan Sambikerep dengan Lurah Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, jelas dan terang bahwa Penggugat/ Terbanding (KH. ACHMAD SHOFWAN, LC) tidak ada kepentingan dengan tanah-tanah milik Ny. Yuli Puspa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Lindawati Tergugat II Inytervensi 2/Pembanding 2 ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tidak berlebihan pula Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2012, yang dalam perkara ini diajukan sebagai bukti surat P.16 terkait bunyi amar putusan dalam pokok perkara nomor urut 2, menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : 2. Sertifikat Hak Milik No.5/Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011 Surat Ukur No.357/Tubanan/2011 tanggal 16 Agustus 2011 luas 1000 m² atas nama LINDAWATI ;-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak terlihat dalil tentang obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.5/Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011 Surat Ukur No.357/Tubanan/2011 tanggal 16 Agustus 2011 luas 1000 m² atas nama LINDAWATI sebagai obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding untuk dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Tinggi menilai amar Putusan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara dalam perkara ini melebihi apa yang dituntut--
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

oleh Penggugat, disamping itu SHM No.5/Kelurahan Tubanan berbeda Kelurahan pula dari bukti-bukti P.8 s/d P.14 yang diterbitkan oleh Kelurahan Lontar/atau dilegalisir oleh Kelurahan Lontar ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkeyakinan bahwa terbukti gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur/tidak jelas/obscur libel dan salah obyek serta Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan apapun dalam sengketa ini dalam jawaban Para Tergugat / Para Pemanding merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, eksepsi tentang kewenangan relatif atau eksepsi lain-lain dari Para Tergugat/Para Pemanding dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif atau eksepsi lain-lain dari Para Tergugat/Para Pemanding telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya dari Para Tergugat/Para Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding ----

sebagaimana

sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam Bab tentang eksepsi diatas, eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dinyatakan diterima, maka dengan demikian berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013, oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri perkara ini pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut pada akhir putusan perkara ini ;---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding diterima, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 dibatalkan, maka pihak Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai dengan bunyi pasal 110 Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata ---

Usaha

Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 yang dimohon banding, dan dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Rokok Perkara : -----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2013** dengan dihadiri oleh kami **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.** dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 68/PEN/2013/PT.TUN.SBY., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Anggota Majelis dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini maupun para Kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SASTRO SINURAYA, SH.
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Panitera Pengganti

S U K A D I, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.155.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)